

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

SALINAN

NOMOR 30 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH PASAR KABUPATEN BULELENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan bahwa dikecualikan dari obyek retribusi adalah pelayanan pasar yang dikelola oleh BUMN, BMUD dan Pihak Swasta;
 - b. bahwa kewenangan untuk menentukan tarif belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Buleleng;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Buleleng.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelian dan Toko Modern;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah yang sudah dipisahkan;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelian, dan Toko Modern.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR KABUPATEN BULELENG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
 5. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk Los dan/atau Kios dan bentuk lainnya yang khusus disediakan untuk berdagang.
 6. Area Pasar adalah area yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Buleleng.
 7. Pedagang Eksisting Aktif adalah pedagang yang secara terus-menerus berada dalam area pasar.
 8. Modal Dasar adalah keseluruhan nilai Perusahaan yaitu seberapa besar perusahaan tersebut dinilai berdasarkan permodalannya.
 9. Modal disetor adalah modal yang telah benar-benar disetorkan kepada Perusahaan.
 10. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Buleleng.
 11. Direksi adalah Pimpinan Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Buleleng.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Perusahaan Daerah Pasar Buleleng didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mengelola dan mengembangkan area pasar dalam rangka pertumbuhan dan pengembangan perekonomian Daerah serta menunjang keuangan Daerah.

3. Ketentuan ayat (4) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dikukuhkan pendirian Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Buleleng.
 - (2) Pasar-pasar Daerah dalam lingkungan Kabupaten Buleleng dialihkan pengelolaannya menjadi perusahaan seperti dimaksud dalam ayat (1).
 - (3) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan serta lain-lain beralih kepada perusahaan.
 - (4) Pelaksanaan pengalihan pengelolaan diatur dengan Peraturan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah dan disisipkan 2 (dua) Pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Tugas pokok perusahaan daerah adalah mengelola, mengembangkan dan menyelenggarakan usaha-usaha dibidang perpasaran yang diarahkan pada pemberian pelayanan jasa kepada masyarakat serta melaksanakan prinsip-prinsip sebagai suatu perusahaan yang dapat mempertahankan hidup dan pengembangannya.

Pasal 5A

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 5 mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan perawatan area pasar;
- b. penyediaan, pemeliharaan dan perawatan sarana kelengkapan area pasar;
- c. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan area pasar;
- d. pengelolaan dan pengembangan area pasar;
- e. pembinaan pedagang dalam rangka pemanfaatan area pasar;
- f. bantuan terhadap stabilitas harga barang;
- g. bantuan terhadap ketersediaan dan kelancaran distribusi barang dan jasa;
- h. pelaksanaan dan pengembangan kerja sama; dan
- i. pengendalian keamanan dan ketertiban dalam area pasar.

(2) Pembinaan Pedagang Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi ;

- a. memfasilitasi kerja sama wadah para pedagang dalam kemitraan dengan pihak lain baik pada upaya ketersediaan akses permodalan maupun ketersediaan komoditas barang yang dijual di pasar;
- b. memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan kepada konsumen oleh para pedagang baik mengenai kualitas produk, higienitas, takaran, kemasan, penyajian/penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas pasar;
- c. memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia pedagang baik melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
- d. memberikan hak prioritas kepada pedagang lama untuk memperoleh tempat usaha yang baru hasil pembangunan;

- e. setiap rencana pembangunan pasar yang mencakup rencana bangunan, penempatan pedagang maupun harga tempat usaha harus disepakati paling kurang 60% (enam puluh persen) pedagang eksisting aktif yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis diatas materai;
 - f. memfasilitasi pemberian kredit bagi pedagang bekerjasama dengan lembaga keuangan; dan
 - g. pada pasar-pasar yang baru dibangun, seluruh area pasar, seperti lapangan parkir, lorong, koridor tidak diperbolehkan dipergunakan oleh pedagang kaki lima.
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5B

- (1) Perusahaan Daerah Pasar Buleleng dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat mengadakan kerjasama dengan badan-badan atau instansi lain baik pemerintah maupun swasta.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Daerah Pasar Buleleng dapat melakukan diversifikasi usaha dengan Pemerintah Daerah diluar Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Persetujuan Dewan.
5. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 2 (dua) bab, yakni BAB IIIA dan BAB IIIB sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IIIA

MODAL DASAR

Pasal 5C

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah Pasar sebesar Rp. 36.435.495.233,- (tiga puluh enam milyar empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) terdiri dari :
 - a. tanah sebesar Rp. 10.719.534.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
 - b. bangunan sebesar Rp. 25.615.961.233,- (dua puluh lima milyar enam ratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).
 - c. modal kerja sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

(2) Modal dasar Perusahaan Daerah Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat ditambah dari penyisihan sebagian anggaran keuangan daerah dan pinjaman.

(3) Penambahan modal selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IIIB

SUMBER PENERIMAAN

Pasal 5 D

(1) Sumber penerimaan Perusahaan Daerah Pasar Buleleng antara lain :

- a. penerimaan dari pemanfaatan area pasar;
- b. penerimaan jasa administrasi;
- c. hasil kerja sama;
- d. penyertaan modal; dan
- e. pendapatan lain yang sah.

(2) Sumber penerimaan dari pemanfaatan area pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain meliputi :

- a. pengelolaan pasar harian atau bulanan;
- b. penjualan hak pemakian tempat usaha;
- c. perpanjangan hak pemakaian tempat usaha;
- d. sewa tempat usaha;
- e. jasa parker;
- f. jasa mandi cuci kakus (MCK);
- g. jasa listrik;
- h. jasa air dan telepon;
- i. jasa keamanan;
- j. reklame dan promosi;
- k. pengelolaan pelataran/kaki lima; dan
- l. penerimaan dari pengelolaan hasil usaha fasilitas penunjang.

(3) Penerimaan jasa administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b antara lain meliputi :

- a. Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha;

- b. pengalihan hak;
 - c. penggunaan fasilitas pasar;
 - d. sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha; dan
 - e. denda.
6. Ketentuan ayat (2), dan ayat (3) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Perusahaan dipimpin oleh Direksi.
 - (2) Jumlah Anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
 - (3) Salah seorang anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat sebagai Direktur Utama.
7. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah :

- a. anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia;
- b. anggota Direksi memiliki keahlian, pengalaman serta mempunyai ahklak dan moral yang baik, pendidikan minimal Sarjana (S1);
- c. anggota Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan perusahaan daerah;
- d. anggota Direksi tidak dibenarkan merangkap pekerjaan atau jabatan baik di eksekutif maupun organisasi social politik lainnya;
- e. anggota direksi terdiri dari orang-orang yang tidak melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan daerah atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang perusahaan dan pekerjaan lainnya;
- f. antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus, kesamping termasuk menantu dan ipar;
- g. tidak pernah dihukum pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap; dan
- h. berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun.

8. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 Pasal yaitu Pasal 8A dan Pasal 8B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Tugas dan Wewenang Direksi

Direksi dalam mengelola Perusahaan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan;
- b. menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. dapat melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat pengesahan Badan Pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili Perusahaan baik didalam maupun diluar Pengadilan;
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan, termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 8B

Direksi dalam mengelola Perusahaan mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai dengan persetujuan Badan Pengawas;
 - b. mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan dibawah direksi;
 - c. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;
 - d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;
 - e. menentukan tarif dengan mendapat persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas.
9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota.

- (2) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2a) Anggota Badan Pengawas berasal dari unsur Pemerintah, Akademisi dan Masyarakat Pelaku Pasar (Profesional).
- (3) Sebelum dikeluarkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan anggota Badan Pengawas, terlebih dahulu dimintakan persetujuan kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Setiap permohonan persetujuan pengangkatan anggota Badan Pengawas disampaikan oleh Bupati secara lengkap kepada Pimpinan DPRD dengan dilampiri keterangan / identitas calon anggota Badan Pengawas yang bersangkutan berupa :
 - a. daftar riwayat hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
 - b. pas photo berwarna 4 x 6 sebanyak 4 lembar; dan
 - c. surat keterangan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa antara calon anggota Badan Pengawas yang diusulkan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping, termasuk menantu dan ipar.

10. Ketentuan Pasal 26 Ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Cadangan diam atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (2) Penggunaan laba bersih, setelah lebih dahulu dikurangi dengan penyusutan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 55% (lima puluh lima persen) untuk Dana Pembangunan Daerah;
 - b. 20% (dua puluh persen) untuk Cadangan Umum;
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk Jasa Produksi;
 - d. 5% (lima persen) untuk Dana Sosial dan Pendidikan; dan
 - e. 10% (sepuluh persen) untuk Sumbangan Dana Pensiun.

11. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Kedudukan hukum pegawai, gaji, tunjangan, pesangon Direksi dan pegawai/pekerja perusahaan diatur dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan ketentuan kepegawaian dan Peraturan Gaji Pegawai Daerah yang berlaku.

(2) Dihapus.

12. Ketentuan BAB XVI dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 7 Nopember 2011
BUPATI BULELENG,

PUTU BAGIADA


Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 7 Nopember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2011 NOMOR 30.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG HUKUM,

MADE ARYA SUKERTA, SH. MH
Pembina / IVa
Nip. 19641217 198503 1. 007



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 30 TAHUN 2011

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH PASAR KABUPATEN BULELENG

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2011